



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, berkedudukan di Good Faith Manpower Development Co., Ltd No. 320 Lunping S.Rd., Changhua City, Changhua County 500 Taiwan (R.O.C). dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPTIAN HERMAWAN, S.H beralamat di Dusun II Rt/Rw 003/002 Rukti Harjo Seputih Raman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2018 sebagai Penggugat I;

Lawan:

YYYYYYYYYYY, bertempat tinggal di Dusun Silir Agung RT/RW 002/001 Kel.Labuhan Ratu III Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur , sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 9 Agustus 2018 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pendeta Y. Joko Sudomo di GKSBS Way Jepara, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Lampung Timur, sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/ 26/ 2000 tertanggal 17 Mei 2000, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa dalam Perkawinan/Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. ZZZZZZZZZZ lahir pada tanggal 1 juli 2001 di Labuhan Ratu III berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1807-LU-06012014-0045 tanggal 6 Januari 2014;
- II. ZZZZZZZZZZZZZZZZ lahir pada tanggal 26 April 2010 di Labuhan Ratu III berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4.869/UMUM//2010 tanggal 14 Mei 2010;
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percek-cokan yang sering dan terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
4. Bahwa seringnya percek-cokan antar Penggugat dan Tergugat ini terjadi dikarenakan masalah perekonomian keluarga, dimana Tergugat selaku kepala keluarga tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga selama menjalani pernikahan;
5. Bahwa Penggugat selalu meminta kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi Tergugat selalu beralasan tidak ada orang yang memberinya pekerjaan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai buruh tani;
6. Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai buruh tani guna memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari tidaklah mencukupi, dimana Penggugat pada saat itu pernah meminta kepada Tergugat untuk bekerja keluar negeri seperti Penggugat sebelum dinikahi oleh Tergugat, namun kembali lagi Tergugat menolaknya;
7. Bahwa pada tahun 2003 terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat mengenai permasalahan perekonomian keluarga yang tidak tercukupi, dimana Penggugat dengan berat hati memutuskan berangkat keluar negeri dimana saat itu Penggugat bekerja menjadi TKW di Kuwait guna memenuhi kebutuhan keluarga yang mana seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga, dimana Penggugat bekerja sebagai TKW di Kuwait selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat pindah tempat kerja sebagai TKW di Arab Saudi;
8. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat kembali pindah tempat bekerja yaitu di Taiwan sebagai PRT hingga saat ini;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai TKW di luar negeri, dimana semua kebutuhan rumah tangga bahkan kebutuhan pribadi Tergugat menjadi tanggung jawab Penggugat, dimana pekerjaan Tergugat hanya menunggu kiriman uang bulanan dari Penggugat;

10. Bahwa selama Penggugat bekerja di sebagai TKW diluar negeri, Tergugat hanya menghubungi Penggugat ketika meminta kiriman uang bulanan, selebihnya Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat untuk sekedar menanyakan kondisi Pengugat yang bekerja di luar negeri, ketidakpedulian Tergugat kepada Penggugat selalu berujung pada pertengkaran meskipun hal tersebut terjadi melalui handphone;

11. Bahwa Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat agar menyusul Penggugat untuk bersama-sama bekerja di Taiwan, namun Tergugat menolak dengan alasan memilih bekerja di Malaysia bersama rekan-rekan Tergugat, padahal semua dokumen perizinan untuk bekerja di Taiwan sudah disiapkan oleh Penggugat untuk Tergugat;

12. Bahwa selanjutnya percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena belakangan diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak jadi bekerja di Malaysia, dimana biaya yang dikirim oleh Penggugat digunakan Tergugat untuk keperluan pribadi Tergugat;

13. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengetahui jika Tergugat telah bekerja di luar negeri yaitu di Brunei Darusallam, dimana selama Tergugat Bekerja diluar negeri Tergugat sama sekali tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat selayaknya suami-istri, dimana Penggugat sendiri mencoba untuk menghubungi Tergugat baik melalui handphone maupun SMS namun tidak pernah di respon oleh Tergugat;

14. Bahwa meskipun Tergugat sudah bekerja di luar negeri, tetapi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak serta kebutuhan lainnya tiap bulannya masih menjadi tanggung jawab Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik melalui handphone maupun SMS tapi Tergugat tidak pernah merespon hal tersebut;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak memperdulikan keadaan Penggugat dan selalu menyulut pertengkaran, dimana hal tersebut membuat batin Penggugat tertekan;

17. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah membicarakan hal tersebut serta telah diketahui oleh pihak keluarga masing-masing;

19. Bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat yang mana selama ini juga segala kebutuhan kedua anak menjadi tanggung jawab Penggugat ;

20. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan dinyatakan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelas bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F yaitu antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sdn



(satu) Exemplar salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil kab. Lampung Timur, agar pegawai tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan akte perceraian dimaksud;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2018 tanggal 28 Agustus 2018, tanggal 16 Oktober 2018 dan 16 Januari 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 14 Mei 2000 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pendeta Y. Joko Sudomo di GKSBS Way Jepara, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Lampung Timur, sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/ 26/ 2000 tertanggal 17 Mei 2000, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ZZZZZZZZZZZZZZZZ yang lahir pada tanggal 1 juli 2001 di Labuhan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sdn



Ratu III dan ZZZZZZZZZZZZZZZZZ yang lahir pada tanggal 26 April 2010 di Labuhan Ratu III, dan pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun selanjutnya sering timbul percekcoakan hal ini dikarenakan Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan sehingganya Penggugat mencari pekerjaan sebagai buruh tani namun oleh karena penghasilannya tidak mencukupi selanjutnya Penggugat memutuskan menjadi TKI dan selama menjadi TKI kebutuhan keluarga yang menanggung Penggugat sedangkan Tergugat hanya menunggu kiriman dari Penggugat dan saat ada kesempatan bekerja sebagai TKI di Negara yang sama dengan Penggugat namun Tergugat memilih bekerja di Negara yang berbeda dengan Penggugat dan meskipun Tergugat sudah bekerja di luar negeri, tetapi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak serta kebutuhan lainnya tiap bulannya masih menjadi tanggung jawab Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah mengirim kebutuhan untuk keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut Hakim menilai bahwa apa yang diuraikan dan dimintakan dalam gugatan Penggugat menurut Hakim tidak melawan hukum dan juga sangat beralasan karena apa yang diuraikan dan diminta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Meyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memeritahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1(satu) Exemplar salinan putusan ini kepada kantor catatan sipil Kab,Lampung Timur, agar dapat mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan akte perceraian dimaksud;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.629.000(dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Sukadana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sujoko, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sujoko, SH, MH

Achmad Irfir Rochman, SH, MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6,000;
2. Redaksi	:	Rp3,000;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.525.000,00;
anggilan	:	

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....L : Rp3,000;
eges
Jumlah : Rp2.629.000,00;
(dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)